

Kyai Haji Ahmad Sanusi: Kajian Tokoh Ulama Hadis Asal Sukabumi

Annisaa Siti Zuadah

Jurusan Ilmu Hadis, Fakultas Ushuluddin
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
annisaasitizuadah@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini berusaha untuk mengkaji tentang Kyai Haji Ahmad Sanusi, seorang ulama hadis kelahiran Sukabumi. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan analisis isi dan studi kepustakaan (*library research*). Hasil dari penelitian ini adalah Kyai Haji Ahmad Sanusi adalah ulama yang modernis, di mana ulama yang menghubungkan pemikiran modern dengan tradisional di masyarakat pada era perubahan. Karyanya selain di bidang tasawuf dan tafsir, ternyata juga berkontribusi di bidang penerjemahan hadis. Hadis yang diterjemahkan salah satunya adalah hukum membaca Al-Fatihah, sebagaimana dalam kitabnya "*Tamsjijjatoel Moeslimien*". Penulis melakukan penelusuran menggunakan software hadis, kemudian ditemukan hadis tentang membaca Al-Fatihah dalam shalat yaitu pada kitab Shahih Bukhari No. 714, Sunan An-Nasa'i No. 901, dan Sunan Ibnu Majah No. 828. Semua sanadnya bersambung (*muttasil*) kepada Rasulullah Saw dan status hadisnya dapat dinilai *shahih* dari jalur periwayatan, sehingga hadis tersebut bersifat *maqbul* dan dapat dijadikan sebagai *hujjah* pengamalan Islam.

Kata Kunci: *Hadis, Kyai Haji Ahmad Sanusi, Syarah, Takhrij*


Pendahuluan

Sukabumi terdiri dari dua kata, yaitu "suka" yang artinya "senang" dan "bumi" yang artinya "rumah atau tempat tinggal". Sukabumi diartikan sebagai "senang berada di rumah" (Anwar M. R., 2018). Kata Sukabumi diterjemahkan sebagai "*paradise*" yang artinya "surga" dalam kamus bahasa Inggris. Seorang berkebangsaan Belanda bernama Andries Christoffel Johannes de Wilde pergi ke Sukabumi untuk mencari tanah yang cocok untuk perkebunan. Nama Soeka Boemi (dalam dua suku kata) disebutkan pada 13 Januari 1815 dalam laporan surveinya yang dianggap sebagai pencipta istilah Sukabumi. Pada awal abad ke-19, Sukabumi menjadi salah

satu pusat peradaban Islam. Hal ini mencakup seluruh pulau Jawa, bukan hanya wilayah Jawa Barat saja. Temuan beberapa tulisan keagamaan yang merujuk ke daerah Sukabumi ini menjadi buktinya (Anwar, 2018). Kyai Haji Ahmad Sanusi adalah seorang ulama terkenal dari Sukabumi saat itu. Beliau menerbitkan tulisan yang menarik perhatian para *kritikus* dan *akademisi*. Hal ini menyebabkan Kyai Haji Ahmad Sanusi menjadi satu-satunya ulama klasik asal Sukabumi (Anwar, 2018). Karya-karya Kyai Haji Ahmad Sanusi selain di bidang tasawuf dan tafsir, ternyata beliau berkontribusi di bidang penerjemahan hadis. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mencari informasinya lebih lanjut.

Untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana Kyai Haji Ahmad Sanusi sebagai tokoh ulama hadis asal Sukabumi, maka diperlukan kerangka pemikiran. Berikut kerangka berpikirnya:

Bagan 1. Kerangka Berpikir



Kyai Haji Ahmad Sanusi yang kerap dipanggil "Uci" saat masih kecil, lahir pada tanggal 18 September 1888 di Desa Cantayan, Kec. Cibadak, Kab. Sukabumi. Ayahnya yaitu Haji Abdurrahim pemimpin pondok pesantren Cantayan. Ahmad Sanusi diajari Islam oleh ayahnya sejak usia tujuh sampai lima belas tahun. Hidup pada awal sejarah modern Indonesia, di mana bertemu dan hidup dengan dua jenis orang yang berbeda yaitu mereka yang membawa perubahan dan mereka yang tidak mengenal perubahan. Beliau adalah ulama yang modernis, di mana ulama yang

menghubungkan pemikiran tentang berada di tahap perubahan dan yang sedang melakukan perubahan di masyarakat (Rifaldy, 2020).

Tafsir surat al-Fatihah oleh Kyai Haji Ahmad Sanusi, di dalamnya lebih mengarah kepada metode riwayat. Beliau sering merujuk hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan sumber hadits lainnya (Sanoesi, 1934). Contoh hadis yang dikutip oleh Kyai Haji Ahmad Sanusi yaitu: "Hoekoemnja membatja Al-Fatihah" dalilnja: Hadits Boechorie Moeslim dari pada 'Oebadat bin Shomit sabda Nabi Saw.

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَفْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

Artinja: "Tida ada sembahjang, bagi orang jang tiada membatja didalamnja, akan soerat Fatihat" (Sanoesi, 1934).

Ilmu hadis yang di dalamnya mengkaji tentang kedudukan, pemahaman, dan penerapan hadis, dapat digunakan untuk menjelaskan hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum membaca Surat Al-Fatihah dalam shalat (Darmalaksana, 2018).

Terdapat penelitian terdahulu yang membahas tentang Kyai Haji Ahmad Sanusi, salah satunya: Skripsi Rifardy A. K, Akhmad. (2023), "Penafsiran Ahmad Sanoesi Terhadap Surat Al-Fatihah dalam Kitab Tamsijjatoel Moeslimien" Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan penelitian kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Penulis memilih teori Ulumul Qur'an Islah Gusmian yang tertuang dalam bukunya "Khazanah Tafsir Indonesia". Penulis juga menggunakan teori analisis wacana sebagai media untuk mengkaji bagaimana pemaknaan karya Ahmad Sanusi dikaitkan dengan realitas yang berkembang pada masanya. Berikut adalah hasil penelitian ini: *Pertama*, tafsir al-Fatihah Ahmad Sanusi mencakup penafsiran dengan metode riwayat. *Kedua*, tafsirnya bernuansa fikih, contohnya Ahmad Sanusi mencoba menjelaskan tata cara membaca *bismillahirrahmanirrahim* dan Al-Fatihah dalam shalat. *Ketiga*, tafsir Ahmad Sanusi terhadap Al-Fatihah merupakan reaksi terhadap kondisi sosial pada masa ketika banyak adat dan budaya leluhur yang kental, sehingga tidak heran jika ia sering dimintai pendapat mengenai hal ini (Rifaldy, 2020).

Penelitian saat ini dan penelitian sebelumnya memiliki kesamaan karena keduanya membahas tentang Kyai Haji Ahmad Sanusi, tetapi ada perbedaan utama antara penelitian sekarang dan penelitian sebelumnya. Penelitian saat ini mengkaji tokoh Kyai Haji Ahmad Sanusi dalam proses penerjemahan hadisnya dengan menggunakan ilmu hadis. Sedangkan

penelitian sebelumnya mengkaji Penafsiran Ahmad Sanoesi Terhadap Surat Al-Fatihah dalam Kitab Tamsjijatoel Moeslimien dengan teori ulumul Quran milik dan teori analisis wacana.

Landasan teori diperlukan untuk pondasi teori dalam melakukan penelitian ini. Teori ilmu hadits digunakan dalam penelitian ini, yaitu ilmu dirayah yang merupakan cabang ilmu hadits yang digunakan untuk menentukan status sanad dan matan hadits dari perkara diterima atau ditolaknya (ash-Shiddieqy, 2013). Secara singkat disebutkan bahwa perawi, sanad, dan matan hadits dianggap sebagai objek material di dalam ilmu hadits dirayah (Soetari, Ilmu Hadits: Kajian Riwayah dan Dirayah, 2005). Matan adalah teks hadits, rawi adalah perawi hadits, dan sanad adalah mata rantai perawi hadits (Darmalaksana, Paradigma Pemikiran Hadis, 2018). Syarat keabsahan (keaslian) sebuah hadis ditentukan oleh ilmu hadis, khususnya: rawi harus *'adl* dan dhabit, sanadnya harus bersambung (*muttasil*) dalam artian tidak boleh terputus-putus (*munfashil*), dan rawi juga harus *tsiqah*. Hadis dianggap *shahih* jika semua syarat tersebut terpenuhi, namun bilamana kekurangan satu saja maka hadis dianggap *dhaif* (Darmalaksana, Prosiding Proses Bisnis Validitas Hadis untuk Perancangan Aplikasi Metode Tahrij, 2020). Menurut ilmu hadis, hadis *dhaif* adalah *mardud* (ditolak), tetapi hadis *shahih* dapat diterima (*maqbul*) (Soetari, Ilmu Hadits: Kajian Riwayah dan Dirayah, 2005). Namun, jika ada *syahid* dan *mutabi* maka hadis *dhaif* dapat terangkat derajatnya menjadi *hasan lighairihi* (Soetari, Syarah dan Kritik Hadis dengan Metode Tahrij: Teori dan Aplikasi, 2015). Matan hadis yang lain adalah *syahid*, dan sanad yang lain adalah *mutabi* (Darmalaksana, Prosiding Proses Bisnis Validitas Hadis untuk Perancangan Aplikasi Metode Tahrij, 2020). Dalam artian ada yang termasuk dalam kategori hadis yang tidak bisa diamalkan (*ghair ma'mul bih*), maka hadis *maqbul* bisa diamalkan (*ma'mul bih*) tergantung pada situasi dan kondisi tertentu (Soetari, Syarah dan Kritik Hadis dengan Metode Tahrij: Teori dan Aplikasi, 2015).

Masalah utama dalam penelitian ini adalah adanya hadits yang diterjemahkan oleh Kyai Haji Ahmad Sanusi. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana hadis-hadis hadits yang diterjemahkan oleh Kyai Haji Ahmad Sanusi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membahas yang diterjemahkan oleh Kyai Haji Ahmad Sanusi. Kajian ini secara teoritis dapat dijadikan sebagai kajian ilmu hadits. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat untuk memahami Kyai Haji Ahmad Sanusi sebagai tokoh ulama hadis asal Sukabumi dalam proses penerjemahan hadis.

Metode Penelitian

Dengan menggunakan metode deskriptif analitik, penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif (Bandung, 2020). Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hadis yang terdapat dalam aplikasi software hadis (Tekhnologi, 2015). Sedangkan data sekundernya dilakukan penulis dengan mengkaji tulisan mengenai topik yang dibahas dalam buku, artikel jurnal, dan sumber lainnya yang dianggap relevan. Proses pengumpulan data dengan tinjauan literatur (*library research*), dengan metode takhrij dan syarah yang digunakan dalam penelitian ini. Inventarisasi, klasifikasi, dan tahap interpretasi adalah bagian dari metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini (Darmalaksana, Panduan Penulisan Skripsi dan Tugas Akhir, 2022).

Hasil dan Pembahasan Penelitian

Hasil dan pembahasan penelitian di bawah ini:

1. Biografi Kyai Haji Ahmad Sanusi

Kyai Haji Ahmad Sanusi biasa dipanggil "Uci" saat masih kecil. Lahir pada tanggal 18 September 1888 di Desa Cantayan, Kec. Cibadak, Kab. Sukabumi. Ayahnya yaitu Haji Abdurrahim pemimpin pondok pesantren Cantayan. Pada usia tujuh hingga lima belas tahun, ayahnya yang mendidiknya dalam bidang ilmu keislaman. Ahmad Sanusi kecil sudah mahir menulis aksara Latin dan Arab. Bersama saudara dan santri sekelasnya di Pesantren Cantayan, ia mempelajari hal ini. Ahmad Sanusi, seorang pemuda yang tidak pernah bersekolah secara formal (Rifaldy, 2020). Ia hanya bersekolah di pondok pesantren yang berada di wilayah Priangan (Anwar, 2018). Pada tahun 1903 M, Ahmad Sanusi mulai fokus belajar ilmu agama di daerah asalnya, tepatnya di wilayah Jawa Barat sesuai arahan ayahnya. Di antara guru-gurunya adalah sebagai berikut:

- a. Kyai Haji Muhammad Aswar di Pondok Pesantren Selajambe Cisaat;
- b. Kyai Haji Muhammad Siddik Sukamantri di Pondok Pesantren Sukamantri Jawa Cisaat.
- c. Kyai Haji Djaenal Arif di Pondok Pesantren Sukaraja.
- d. Kyai Haji Sudja'i di Pondok Pesantren Gudang Tasikmalaya.
- e. Kyai Haji Syatibi di Pondok Pesantren Gentur.

Selain itu, Ahmad Sanusi juga belajar di pesantren Buniasih Cianjur, pesantren Keresek Blubur Limbangan dan pesantren Sumursari yang berlokasi di Garut (Rahman, 2019). Namun perlu diketahui bahwa Ahmad

Sanusi hanya menghabiskan dua atau satu tahun belajar di setiap pesantrennya (Rosidi). Setelah menghabiskan hampir enam tahun belajar dari satu pesantren ke pesantren berikutnya, Ahmad Sanusi menunaikan ibadah haji pada tahun 1910 M dan melanjutkan pendidikan agama Islam di Mekkah. Guru-gurunya di Mekkah (Anwar, 2018), yaitu:

- a. Syekh Ali Maliki.
- b. Syekh Ali Thayyibi.
- c. Syekh Junaidi Garut.
- d. Haji Mukhtar.
- e. Haji Abdullah Jawami.
- f. Kyai Mahfudz Termas.
- g. Syekh Saleh Bafadil.
- h. Said Jawani (seorang mufti mazhab Syafi'i).

Kyai Haji Ahmad Sanusi menghabiskan hampir enam tahun di Mekkah dan kembali ke Indonesia pada Juli tahun 1915 M untuk membantu ayahnya di pesantren Cantayan. Para santri dan jamaah di pesantren ayahnya memuji metode pengajaran baru Kyai Haji Ahmad Sanusi yang berbeda dengan kyai sebelumnya. Oleh karena itu, tidak heran jika nama Kyai Haji Ahmad Sanusi langsung tenar dan diberi julukan Ajengan Cantayan (Anwar, 2018).



Kyai Haji Ahmad Sanusi hidup pada awal sejarah Indonesia modern. Hidup dan berinteraksi dengan dua kumpulan orang yang berbeda, yaitu mereka yang membawa perubahan dan mereka yang tidak terbiasa dengan

adanya sebuah perubahan. Beliau adalah ulama yang modernis, di mana ulama yang menghubungkan pemikiran tentang berada di tahap perubahan dan yang sedang melakukan perubahan di masyarakat (Rifaldy, 2020). Ahmad Sanusi mulai membenahi sistem pembelajaran lama untuk mempermudah memahami ilmu-ilmu agama. Sistem diskusi tentang isu-isu yang ada saat itu mulai diterapkan kepada para santri untuk mendapat nuansa kebebasan berpikir, sehingga terbiasa bertanya kepada guru dan mengungkapkan pemikirannya sendiri untuk lebih memahami Islam.

Karya pertamanya yaitu kitab *al-Lu'lu' al-Nadid* yang membahas tentang tauhid (ketuhanan) dengan penyajian dalam bentuk tanya jawab. Setelah diterbitkan, kitab tersebut tersebar luas dan nama Kyai Haji Ahmad Sanusi mulai dikenal kalangan luas tahun 1917 M. Oleh karenanya, pesantren ayahnya penuh dengan orang-orang yang ingin menimba ilmu. Berdasarkan saran ayahnya, Kyai Haji Ahmad Sanusi mendirikan pesantren sendiri di Sukabumi, yang kemudian terkenal sebagai pondok pesantren Genteng (Rifaldy, 2020).

Selain itu beliau berkarir di bidang politik yang mana pernah bergabung dalam Syarikat Islam (SI) pada tahun 1915 M dengan posisi sebagai penasihat. *Al-Ittihadul Islamiyyah* (AII) didirikan oleh Kyai Haji Ahmad Sanusi yang juga mendeklarasikan diri sebagai ketuanya. Dalam empat bulan sejak didirikan, AII telah berkembang hingga mencakup 24 cabang Bandung, Batavia, Bogor, Cianjur, Priangan Tengah, Priangan Timur, dan Sukabumi (Istikhori, 2019). Kyai Haji Ahmad Sanusi menghembuskan napas terakhirnya pada usia ke 63 tahun, tepatnya pada 31 Juli 1950 M dan dikebumikan di daerah Gunung Puyuh.

2. Peran Kyai Haji Ahmad Sanusi dalam Penerjemahan Hadis

Kyai Haji Ahmad Sanusi adalah tokoh agama yang pemikir sintesis modernis-tradisionalis, yaitu tokoh moderat yang memiliki sikap tidak menolak gagasan-gagasan modernis dan tidak sepenuhnya berpihak kepada gagasan-gagasan kelompok tradisionalis (Suryana, 2012). Namanya tercantum di sebagai salah satu tokoh yang terkemuka di Jawa versi pemerintah pendudukan Jepang (Gunseikanbu, 1968). Fakta bahwa Kyai Haji Ahmad Sanusi berpartisipasi dalam diskusi *furu'iyah* dengan kaum modernis dan tradisionalis menunjukkan pengaruh intelektualnya dalam masalah keagamaan. Pandangannya bisa berbeda dari dua kelompok lain dalam hal keyakinan agama. Bahkan lebih dari sekedar berkonsentrasi pada perhatian *furu'iyah*, tetapi Kyai Haji Ahmad Sanusi juga mendalami kajian *kalam* dan *tasawuf*, yang dapat menambah kedalaman pemikiran teologis (Suryana, 2012).

Karya-karya Kyai Haji Ahmad Sanusi selain di bidang tasawuf dan tafsir, ternyata beliau berkontribusi di bidang penerjemahan hadits. Dalam kitabnya "*Tamsjijatoel Moeslimien*" beliau menulis hukum membaca Al-Fatihah, yaitu:

Menoeroet Madzhab Sjafi'ie, Malikie, Hanbalie dan Djoemhoer, di pada 'Oelama, Shohabat dna Tabi'ien, maka adalah membatja Fatihat wadajib didalam sembahjang tiada bisa dengan lainnja, dalilnja: (Sanoesi, 1934).

Hadits Boechorie Moeslim dari pada 'Oebadat bin Shomit sabda Nabi Saw.

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

Ertinja: Tida ada sembahjang, bagi orang jang tiada membatja didalamnja, akan soerat Fatihat.

Selanjutnya penulis melakukan penelusuran hadis tersebut menggunakan software *Maktabah Syamilah versi 3.44*, *Gawami al-Kalim versi 4.5*, dan *Ensiklopedi Kitab Sembilan Imam Hadis versi 3.0*. Penulis menggunakan lafadz لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ, kemudian ditemukan hadis membaca Al-Fatihah dalam shalat yaitu pada kitab Shahih Bukhari No. 714, Sunan an-Nasa'i No. 901, dan Sunan Ibnu Majah No. 828.

a. Hadis-hadis tentang Membaca Al-Fatihah dalam Shalat

1) HR. Bukhari

Sumber : Shahih Bukhari
Kitab : Adzan
Bab : Wajibnya membaca surah (Al-Fatihah) bagi imam dan makmum dalam setiap shalat
No : 714

Redaksi hadisnya sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin 'Adullah berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan berkata, telah menceritakan kepada kami az-Zuhri, dari Mahmud bin ar-Rabi', dari 'Ubadah bin ash-Shamit, bahwa Rasulullah

Saw bersabda: "Tidak ada shalat bagi yang tidak membaca Faatihatul Kitab (Al-Fatihah)" (HR. Bukhari No. 714).

2) HR. An-Nasa'i

Sumber : Sunan an-Nasa'i
Kitab : *Iftitah* (Pembukaan)
Bab : Kewajiban membaca Al-Fatihah ketika shalat
No : 901

Redaksi hadisnya sebagai berikut:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَفْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Manshur dari Sufyan dari az Zuhri dari Mahmud bin ar-Rabi' dari 'Ubadah bin ash-Shamit dari Nabi Saw beliau bersabda, "Tidak sah shalat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah" (HR. An-Nasa'i No. 901).

3) HR. Ibnu Majah

Sumber : Sunan Ibnu Majah
Kitab : Mendirikan shalat dan sunnah yang ada di dalamnya
Bab : Membaca di belakang imam
No : 828

Redaksi hadisnya sebagai berikut:

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَسَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَفْرَأْ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Ammar dan Sahl bin Abu Sahl dan Ishaq bin Ismail mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari az-Zuhri dari Mahmud bin ar-Rabi' dari Ubadah bin ash-Shamit bahwa Nabi Saw bersabda, "Tidak ada shalat bagi orang yang tidak membaca di dalamnya Fatihatul Kitab (Al-Fatihah)" (HR. Ibnu Majah No. 828).


Penilaian para rawi dan ketersambungan sanad (*muttashil*) adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Rawi dan Sanad

No	Rawi	Wafat	Negeri Hidup	Kuniyah	Komentar Ulama	Kalangan
1	Ubadah bin ash-Shamit bin Qais	34 H	Madinah	Abu al-Walid	Ibnu Hajar al-Asqalani menyebutnya seorang <i>shahabi</i>	<i>shahabi</i>
2	Mahmud bin ar-Rabi' bin Suraqah bin 'Amru	99 H	Madinah	Abu Muhammad	Ibnu Hajar al-Asqalani menyebutnya seorang <i>shahabi</i>	<i>shahabi</i>
3	Muhammad bin Muslim bin 'Ubaidillah bin 'Abdullah bin Syihab	124 H	Madinah	Abu Bakar	Ibnu Hajar al-Asqalani menyebutnya <i>Faqih hafidz mutqin</i>	tabi'ut tabi'in kalangan pertengahan
4	Sufyan bin 'Uyainah bin Abi Imran Maimun	198 H	Kufah	Abu Muhammad	Ibnu Hajar al-Asqalani menyebutkan <i>Tsiqah Hafidz Faqih</i>	tabi'ut tabi'in kalangan pertengahan
5	Ali bin Abdullah bin Ja'far bin Najih	234 H	Bashrah	Abu al-Hasan	Ibnu Hajar al-Asqalani menyebutkan <i>Tsiqah tsabat imam</i>	tabi'ut atba' kalangan tua
6	Al-Bukhari	256 H	Bukhara	Abu Abdullah	Ibnu Hajar al-Asqalani menyebutnya <i>Jabal Hafidz wa Imam ad-Dunya fi Fiqh Hadis</i>	Mudawwin
7	Muhammad bin Manshur bin Tsabit	252 H	Marur Rawdz	Abu Abdullah	Ibnu Hajar al-Asqalani menyebutnya Tsiqah.	tabi'ul atba' kalangan tua
8	An-Nasai	303 H	Damaskus	Abu Abdurrahman	Ibnu Hajar al-Asqalani menyebutnya <i>Hafidz Sohib Sunan</i>	Mudawwin
9	Ishaq bin Ismail al-'Ala	258 H	Syam	Abu Ya'qub	Ibnu Hajar al-Asqalani menyebutnya <i>Shaduuq</i>	tabi'ul atba' kalangan tua

10	Sahal bin Abi Sahal Zanjalah	-	Rayi	Abu Amru	-	tabi'ul atba' kalangan tua
11	Hisyam bin Ammar bin Nushair bin Maisarah bin Aban	245 H	Syam	Abu al-Walid	Ibnu Hajar al-Asqalani menyebutnya <i>shaduuq</i>	tabi'in kalangan biasa
12	Ibnu Majah	273 H	Irak	Abu Abdullah	Ibnu Hajar al-Asqalani menyebutnya <i>Ahadul Aimmata Hafidz</i>	Mudawwin

Skema 1. Sanad Hadis-Hadis Membaca Al-Fatihah dalam Shalat



Pada skema sanad dan tabel di atas, menjelaskan bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari No. 714, an-Nasa'i No. 901, dan Ibnu Majah No. 828 semua sanadnya bersambung (*muttasil*) kepada Rasulullah Saw.

Kemudian setelah mengetahui masing-masing rawi dan sanad hadis di atas, serta melakukan pengecekan ulang mengenai tahun wafat, guru-guru, dan para muridnya terhadap para perawi tersebut, ternyata dari semua perawi bersifat *tsiqah* menurut penilaian Ibnu Hajar al-Ashqalani. Syarat persambungan sanad adalah *liqa'* (bertemu) antara guru dan murid. Hal ini dapat dilihat dari keberadaan para perawi yang hidup sezaman dengan perawi lainnya maupun yang berada di satu wilayah yang berdekatan. Namun hal ini kebanyakan dari para perawi tidak diketahui tahun kelahirannya. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari No. 714, an-Nasa'i No. 901, dan Ibnu Majah No. 828 juga mempunyai hadis penguat meskipun tidak dalam bentuk lafadz yang sama yaitu terdapat di Sunan Abu Daud No. 701, 695, 700, Musnad Ahmad No. 9519, 9808, 19814, 21617, 22152, 21621, 21681, 21687, 7099, Shahih Bukhari No. 717, Ibnu Majah, 832, 831, 830, Shahih Muslim No. 597, 596, 595, dan Sunan at-Tirmidzi No. 230, 288, 2877 ini mendapat dukungan dari hadis-hadis lainnya. Mengenai status kualitas pada hadis tersebut dapat dinilai *shahih* dari jalur periwayatan, maka hadis tersebut bersifat *maqbul* dan dapat dijadikan sebagai *hujjah* pengamalan Islam.

3. Syarah Hadis Membaca Al-Fatihah dalam Shalat

Syarah hadis ini terdapat di kitab *Fath al-Bari bi Syarh Shahih al-Bukhari* karya al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani (w. 852 H). Di dalam hadis ini kata بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ "*faatihatul kitab (Al-Fatihah)*" atau بِأَمِّ الْكِتَابِ (*ummul kitab*) lafadz ini adalah pernyataan tekstual untuk membaca surat Al-Fatihah di setiap rakaat dalam shalat (al-Asqalani I. H., 1379). Surat Al-Fatihah adalah surat yang wajib dibaca di dalam shalat (Chodjim, 2002). Nama lain dari Al-Fatihah adalah *Sab'u al-Matsani* (tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang), *Ummul Qur'an* atau induk Al-Qur'an karena memuat seluruh pokok-pokok agama, *al-Wafiyah* (melengkapi), *al-Kafiyah* (mencukupi), *al-Asas* (dasar Al-Qur'an), *as-Syifa* (obat), dan *al-Hamdu* (pujian) (Mirqat, 2008). Al-Fatihah termasuk surat *makkiyah* yang terdiri dari tujuh ayat. Ia dinamakan Al-Fatihah (pembuka) karena sebagai pembuka surat di dalam Al-Qur'an (Mirqat, 2008).

Diharuskan membaca Al-Fatihah di dalam shalat, dengan kata lain tidak sah shalat tanpa membaca surat Al-Fatihah (al-Mahally, Jalaluddin as-Suyuthi, & Mualif Zainal, 2015). Pendapat ini dikatakan oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, dan jumhur ulama. Dalam hadis riwayat Abu Daud dikatakan juga bahwa shalat yang di dalamnya tidak membaca Al-Fatihah maka shalatnya *khidaj*, redaksi hadisnya yaitu:

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا السَّائِبِ مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زَهْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِإِمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خَدَاجٌ فَهِيَ خَدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami al-Qa'nabi dari Malik dari al-'Ala' bin Abdurrahman bahwa dia mendengar Abu as-Sa'ib (bekas budak Hisyam bin Zahrah) berkata; saya mendengar Abu Hurairah berkata; Rasulullah Saw bersabda, "Barangsiapa mengerjakan shalat tanpa membaca Ummul Qur'an (Al-Fatihah) maka shalatnya kurang, kurang, kurang dan tidak sempurna" (HR. Abu Daud No. 698).

Istilah *khidaj* adalah kurang, di dalam hadis maknanya adalah غَيْرُ تَمَامٍ (tidak sempurna). Tidak cukup suatu shalat yang di dalamnya tidak dibacakan ulumul Qur'an. Madzhab Syafi'i mengatakan bahwa wajib membaca Al-Fatihah dalam setiap rakaat. Al-Hasan dan ulama Bashrah mengatakan bahwa membaca surat Al-Fatihah hanya dalam satu rakaat saja, madzhab Ja'fari mengatakan surat Al-Fatihah hanya wajib dibaca pada rakaat pertama dan kedua (Chodjim, 2002). Namun menurut Imam Abu Hanifah, as-Sauri, dan al-Auza'i yang bersandar pada wahyu Allah Swt dalam Q.S. al-Muzzammil: 20 bahwa membaca Al-Fatihah tidak wajib dan cukup membaca surat lainnya saja sudah dikatakan cukup (al-Mahally, Jalaluddin as-Suyuthi, & Mualif Zainal, 2015).

Sedangkan apakah makmum diwajibkan membaca surat Al-Fatihah? Maka terdapat tiga pendapat dikalangan para ulama. Pertama, makmum wajib membaca surat Al-Fatihah sebagaimana diwajibkan atas imam; Kedua, makmum tidak diwajibkan membaca bacaan (baik surat Al-Fatihah dan surat lainnya) baik dalam shalat *jahriyah* (keras bacaannya) maupun shalat *sirriyah* (pelan bacaannya). Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah dalam Musnad Ahmad No. 9519, hadisnya yaitu: مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقَرَأَهُ الْإِمَامُ لَهُ قِرَاءَةً (barang siapa yang mempunyai imam, maka bacaan imam adalah bacaannya juga). Namun, di dalam sanadnya terdapat kedhaifan; dan Ketiga, makmum wajib membaca Al-Fatihah dalam shalat *sirriyah* (al-Mahally, Jalaluddin as-Suyuthi, & Mualif Zainal, 2015).

Al-Fatihah yang dibaca dalam setiap rakaat dalam shalat, sangatlah efektif untuk mengisi kekhusyuan dalam jiwa, di mana hal ini haruslah menjadi renungan dalam rangka menghadirkan Allah Swt dalam shalat. Seseorang yang membaca Al-Fatihah akan teringat dengan kebesaran asma Allah, keagungan, kekuasaan-Nya, dan menghadirkan rasa takut akan hukuman yang disediakan bagi orang-orang yang membangkang dan bermaksiat (Mirqat, 2008).

Kesimpulan

Di zaman modern saat ini, tradisi mondok masihlah ada, tetapi kurang diminati dan tidak seantusias di masa lalu. Kyai Haji Ahmad Sanusi lahir dan berjuang di Sukabumi. Karya-karyanya selain di bidang tasawuf dan tafsir, ternyata beliau berkontribusi di bidang penerjemahan hadits. Hadis yang diterjemahkan salah satunya adalah hukum membaca Al-Fatihah, sebagaimana dalam kitabnya "*Tamsijjatoel Moeslimien*" yang terdapat pada kitab Shahih Bukhari No. 714, Sunan An-Nasa'i No. 901, dan Sunan Ibnu Majah No. 828. Semua sanadnya bersambung (*muttasil*) dan status haditsnya dapat dinilai *shahih* dari jalur periwayatan, sehingga hadis tersebut bersifat *maqbul* dan dapat dijadikan sebagai *hujjah* pengamalan Islam. Kajian asbab al-Wurud dan analisis syarah yang mendalam tidak terdapat dalam penelitian ini, sehingga penelitian ini memiliki keterbatasan. Dengan demikian, ini menyajikan kemungkinan untuk peneliti selanjutnya menggunakan analisis yang lebih menyeluruh. Penelitian ini menyeru kepada kita generasi milenial, untuk mulai menggali informasi suatu hadis, baik dari pandangan ulama *klasik* maupun *kontemporer*.

Daftar Pustaka

- al-Asqalani, I. H. (1379). *Fathul Bari*. Beirut: Dar Al-Ma'rifah.
- Anwar, M. R. (2018). Kyai Haji Ahmad Sanusi (1888-1950): Karya-Karya Dan Pemikiran Ulama Sukabumi. *Atthulab*, 3, 200-209.
- Chodjim, A. (2002). *Al-Fatihah: Membuka Mata Batin dengan Surah Pembuka*. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.
- Darmalaksana, W. (2020, September). Penelitian Hadis Metode Syarah Pendekatan Kontemporer: Sebuah Panduan Skripsi, Tesis, dan Disertasi. *Diroyah: Jurnal Studi Ilmu Hadis*, 5(1), 58-68.
- Darmalaksana, W. (2020). Prosiding Proses Bisnis Validitas Hadis untuk Perancangan Aplikasi Metode Tahrij. *Jurnal Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 1, 1-7.
- Darmalaksana, W. (2022). *Panduan Penulisan Skripsi dan Tugas Akhir*. Bandung: Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Gunseikanbu. (1968). *Orang Indonesia yang Terkemuka di Jawa*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hernawan, W. (2013, Juni). Ahmad Sanoesi (1888-1950): Penggerak Organisasi Al-Ittihadijjatoel Islamijjah (AII). *Patanjala*, 9-10.

- Istikhori. (2019, April). K.H. Ahmad Sanusi (1888-1950): Biografi Ulama Hadis Keturunan Nabi Saw Asal Sukabumi. *Refleksi*, 18, 33.
- Mirqat, S. M. (2008). *Di Kedalaman Samudera Al-Fatihah: Menyingkap Tabir Terdalam Makna, Kandungan, dan Hikmah Surah yang Paling Akrah dalam Hidup Kita; Al-Fatihah* (Cetakan Pertama ed.). Jakarta Timur: Mirqat Publishing.
- Rahman, I. C. (2019). Skripsi, "Epistemologi Tafsir Tamsjijatoel Moeslimien Karya Ahmad Sanoesi". Surabaya: Uin Sunan Ampel, 45.
- Rifaldy, A. A. (2020, Juli). Penafsiran Ahmad Sanoesi Terhadap Surat Al-Fatihah Dalam Kitab Tamsjijatoel Moeslimi. *Digilib. uinsby. ac.id: UIN Sunan Ampel Surabaya*, 1-69.
- Rosidi, A. (n.d.). *Ensiklopedi Sunda, Alam, Manusia dan Budaya*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Sanoesi, A. (1934). *Tamsjijatoel Moeslimien Fie Tafsieri Kalami Robbil 'Alamien*. Sukabumi: Al-Ittihad.
- Soetari, E. (1994). *Ilmu Hadits*. Amal Bakti Press.
- Soetari, E. (2005). *Ilmu Hadits: Kajian Riwayah dan Dirayah*. Bandung: Mimbar Pustaka.
- Soetari, E. (2015). *Syarah dan Kritik Hadis dengan Metode Tahrij: Teori dan Aplikasi*. Yayasan Amal Bakti Gombong Layang.
- Suryana, Y. (2012). *Tradisionalisme dan Modernisme Islam di Indonesia: Kajian Pemikiran Keagamaan Haji Ahmad Sanusi 1889-1950*. Yogyakarta: Gapura Publishing.com.
- Tekhnologi, S. (2015, Juli). *Ensiklopedia Hadits 9 Imam*.